

Perkembangan Hukum Administrasi Negara di Indonesia

Andi Sastria¹, Aliya Adetya², Jonathan Tarigan³, Putra Sion Tomu Tua Sirait⁴

Email : aliyaadetya@gmail.com¹, tariganjonathan62@gmail.com², putrasiont@gmail.com³

Universitas Medan Area¹²³⁴

Korespondensi penulis : aliyaadetya@gmail.com

ABSTRACT. *In general, regarding administration and its construction, it brings us to the administrative reality which is the basis for the government to carry out and exercise its authority. Law is the main basis for living life. Guarantee the principles of order and discipline so that order can be implemented. Guarantee a sense of freedom, security, comfort and order. In general, there is no point in including obligations or prohibitions for citizens in state administrative laws and regulations.*

Keywords: *Development. State Administrative Law, Indonesia.*

ABSTRAK. Secara umum mengenai administrasi dan konstruksinya membawa kita pada realitas administratif yang menjadi landasan pemerintah melakukan dan menjalankan kewenangannya. Hukum merupakan landasan utama dalam menjalani kehidupan. menjamin asas ketertiban dan disiplin agar ketertiban dapat terlaksana. menjamin rasa kebebasan, rasa aman, nyaman dan tertib. Pada umumnya tidak ada gunanya mencantumkan kewajiban atau larangan bagi warga negara dalam peraturan perundang-undangan tata usaha negara.

Kata Kunci: Perkembangan. Hukum Adminisatrasi Negara, Indonesia.

PENDAHULUAN

Administrasi secara umum dapat dipahami sebagai suatu proses yang dilakukan secara kooperatif untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan. Jika diterapkan secara formal dalam suatu organisasi, proses kolaboratif merupakan upaya mencapai tujuan organisasi. Adapun pendapat beberapa ahli tentang pengertian administrasi, menurut William H. Newman dalam Handyaningrat (1996: 2), bahwa “administrasi adalah bimbingan, pengarahan dan pengawasan atas usaha 'individu' kelompok untuk mencapai tujuan bersama. S.P. Siagian (1971: 13-15) mengemukakan pendapat mengenai administrasi sebagai berikut: Praktik good governance tentu menjamin adanya kerjasama antar setiap individu, proses ini pada prinsipnya bukan merupakan ukuran kepuasan. kepuasan atau tingkat keberhasilan pada akhirnya kerjasama yang bersifat administratif hanya merupakan jembatan menuju proses pengembangan nilai, kebutuhan dan manfaat kerja. Administrasi yang baik tentu adanya kesinambungan antara dua orang atau lebih dalam kelompok tertentu yang saling mempunyai tujuan baik terhadap apa yang dicita-citakannya itu.

Seorang manusia tidak dapat bekerja sama dengan dirinya sendiri, karena itu harus ada orang lain yang secara sukarela atau dengan cara lain diajak turut serta dalam proses kerjasama itu, dalam tujuan terlalu sering orang beranggapan bahwa tujuan dari pada proses administrasi harus selalu ditentukan oleh orang-orang yang bersangkutan berlangsung dengan proses itu,

tujuan yang hendak dicapai dapat ditentukan oleh semua orang yang langsung terlibat dalam proses administrasi itu, tugas dan pelaksanaannya, berbicara mengenai tugas dan pelaksanaannya, sering pula beranggapan bahwa proses administrasi baru timbul apabila ada kerjasama, peralatan dan perlengkapan, peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam proses administrasi tergantung berbagai faktor seperti: (1) jumlah orang yang terlibat dalam proses itu, (2) sifat tujuan yang hendak dicapai, (3) ruang lingkup serta aneka ragamnya tugas yang hendak dijalankan dan (4) sifat kerjasama dapat diciptakan dan dikembangkan.

Usaha hidup bersama merupakan itikad dan naluri manusia, oleh karena manusia tidak dapat melangsungkan kehidupannya dengan baik, kebersamaan itu memang diperlukan oleh manusia oleh karena manusia itu pada hakekatnya adalah makhluk sosial. Akan tetapi, usaha bersama itu diciptakan dan dikembangkan oleh manusia bukan saja oleh karena manusia itu adalah makhluk sosial, akan tetapi oleh karena kebutuhan (S.P.Siagian 1972:34).

Philipus M.Hadjon dkk (2002: -26) mengutip pandangan Prajudi Atmosudirjo menjelaskan pengertian penyelenggaraan negara sebagai berikut: Pengelolaan pada umumnya mencapai tujuan yang bersifat negara (publik), yaitu sasaran yang ditetapkan dengan undang-undang” (diwajibkan oleh hukum). Lebih lanjut Prajudi Atmosudirjo menjelaskan bahwa secara umum “Administration” dikonstruksikan sebagai “pengelolaan atau pengendalian organisasi secara menyeluruh”. Miftah Thoha (1991: 185), mengutip pandangan The Liang Gie , berpendapat bahwa konstruksi administrasi adalah keseluruhan proses pengorganisasian seluruh usaha kerja sama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan dalam arti lain, tata kelola adalah suatu sistem kerja sama yang memudahkan upaya mencapai tujuan organisasi. Kemudian menjelaskan A.W. Widjaja (1990: 7) mempunyai 3 (tiga) arti administratif: a) administrasi diartikan sebagai kegiatan administratif yang meliputi pengelolaan pembuatan informasi dalam dokumen tertentu, penyalinan, pengiriman dan penyimpanan informasi yang telah diubah menjadi dokumen. b) administrasi diartikan sebagai proses kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. c) Administrasi didefinisikan sebagai Negara atau perusahaan.

Sejalan dengan kebutuhan dan perkembangan dunia kerja dan Pelayanan pemerintah kepada masyarakat, serta tumbuh kembangnya langsung merespon berbagai aspek Pelayanan masyarakat saat ini semakin beragam, memperkaya bidang dan perilaku pengelolaan perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangannya dalam masyarakat. Pertumbuhan dan perkembangan tersebut tentunya memerlukan sarana dan prasarana yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat.

METODOLOGI PENELITIAN

Untuk melengkapi penelitian ini dan melengkapi bahan atau informasi jawaban konkrit, obyektif dan ilmiah yang dapat dijelaskan Sebenarnya penulis menggunakan metode penelitian pendekatan hukum Standar Perkembangan Hukum Administrasi Negara Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut H.A Simon dalam Handyaningrat (1992:2) bahwa “Administrasi yaitu sebagai suatu kegiatan dan bukan sebagai suatu kelompok yang bekerja sama untuk memecahkan suatu masalah berdasarkan keputusan pekerjaan.” Pendapat di atas sah Dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara individu melakukan pekerjaan dalam kelompok dengan tetap menjaga tingkat kerjasama yang tinggi pekerjaan yang telah ditetapkan dalam bentuk tujuan organisasi. Administrasi publik secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses kerjasama seluruh aparatur negara sehingga dapat terlaksana Tugas mereka sesuai dengan kebijakan negara yang telah ditetapkan sebelumnya.

Teriak Atmosudirdjo dalam bukunya Hukum Administrasi Negara memberikan definisinya administrasi publik, karena administrasi publik mempunyai 3 (tiga) pengertian, yaitu:

- a) sebagai aparatur negara, aparatur pemerintahan, atau lembaga politik (negara);
- b) sebagai tugas atau fungsi jabatan negara yang melayani pemerintah, yaitu, sebagai fungsi penjabat pemerintah; dan
- c) ketatanegaraan sebagai proses teknis kepolisian (Mustafa, 2001: 6).

Edward H. Litchfield dalam Catatan tentang Teori Umum Administrasi tersebut dikutip dan diterjemahkan oleh Inu Kencana dalam bukunya Sistem administrasi publik Republik Indonesia menyatakan sebagai berikut: “Administrasi Suatu negara adalah studi tentang bagaimana badan-badan administratif bekerja diorganisir, dikelola, dibiayai, diarahkan dan dikelola.” (Kencana, 2003:33). Senada dengan itu, Dimock mencatat dalam bukunya Public Administration. bahwa: “Administrasi publik adalah kegiatan negara dalam melaksanakan kebijakannya kekuasaan.” (Administrasi publik adalah kegiatan negara dalam menjalankan kekuasaan atau otoritas politik. (Handyaningrat, 1996:3). D.A. Sumantri (1988: 3-) menjelaskan bahwa peralatan menyala memperhatikan pemuasan kebutuhan umum:

- a) mengizinkan ketentuan wajib dan larangan.
- b) Pengarang: melakukan pengawasan atau pengendalian.
- c) Dengan mengidentifikasi kondisi yang seharusnya kepada entitas yang melayani kepentingan publik.

- d) Jadilah penguasa bagi diri Anda sendiri pemberian pelayanan dan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau intervensi pemerintah dalam bentuk bantuan keuangan atau subsidi Perekonomian negara.

Lebih lanjut Soemantri menjelaskan, pemenuhan kebutuhan mereka sangatlah penting orang tertentu, maka aparatur negaralah yang menentukan orang tersebut dan pemberian kekuatan tertentu dengan munculnya kebutuhan kolektif yang ditunjukkannya memerlukan:

- a) orang atau lembaga tertentu yang disertai tugas tersebut Spesialisasi harus dibuat dan wewenang diberikan otoritas tertentu.
- b) memastikan pemenuhan kewajibannya tepat

Dengan demikian: 1) timbul ketentuan tentang metode membentuk, memanggil kembali atau dengan cara lain menunjuk badan-badan khusus, bukan orang-orang yang diberi tugas di badan-badan tersebut. Selain itu kondisi tertentu terpenuhi. 2) Tugas yang bertujuan untuk mengamankan melaksanakan tugasnya dengan jujur dan tidak memihak. 3) Aturan kewajiban dengan hak jaminan di satu sisi dan di sisi lain memanfaatkan kepentingan anggota masyarakat untuk menjamin keseimbangan. 4) Perintah pembayaran berbayar. 5) Aturan untuk mencegah gangguan, kehilangan atau bahaya pada pengoperasian peralatan.

Proses yang dijelaskan di atas membawa kita lebih dekat pada konsep tersebut Administrasi Publik, CST Kansil (198 :11) menjelaskan bahwa kata mempunyai 3 (tiga) makna penyelenggaraan negara, yaitu:

- A) sebagai aparatur negara, aparatur pemerintah atau sebagai lembaga politik (negara); berarti berisi organ-organ yang mendasarinya pemerintah, dimulai dengan presiden, menteri (termasuk sekretaris jenderal, direktur jenderal, inspektur jenderal), Gubernur, Bupati dan sebagainya, singkatnya semuanya badan-badan yang terlibat dalam Administrasi Negara.
- B) Sebagai suatu fungsi atau kegiatan, mis “Kegiatan Administratif” berarti “Administrasi Manfaat”. negara”
- C) Sebagai suatu proses teknis pemolisian, maknanya meliputi: segala kegiatan pejabat negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Rozali Abdullah (1986: 1) mengutip pendapat Utrecht dalam Pengantar Hukum administrasi publik Indonesia sebagai berikut: Prof. Oppenheim menafsirkan hukum tersebut Konstitusi adalah undang-undang yang menggambarkan keadaan suatu negara saat ini yang tidak berkarat selama Undang-undang Administrasi Negara yang menunjukkan kepada kita bahwa Bumi terus bergerak. Lebih lanjut dalam kutipan lain dari Bayu, beliau mengatakan hukum menurut Utrecht kantor negara menyelidiki hubungan hukum khusus memungkinkan

para ambtsdragers (administrasi negara) dalam prosesnya menjalankan tugasnya mereka istimewa. Utrecht (1986: 7), mengutip van Vollenhoven, menyatakan bahwa: Hukum administrasi negara mencakup seluruh bidang kegiatan material. materi pemerintah. Oleh karena itu, hukum administrasi negara tidak hanya ada nur bestuur (pemerintah dalam arti sempit) dalam pekerjaan, tetapi juga peluang kerja untuk tugas polisi, hakim dan tugas pengaturan. Sistem Van Vollenhoven meliputi hukum acara pidana dan hukum acara perdata juga hukum administrasi publik. C.S.T. Kansil (198 : 17-18), merujuk pada pendapat Prajudi Atmosudirjo, menyatakan bahwa administrasi mempunyai dua pengertian, yaitu administrasi dalam arti sempit dan manajemen dalam arti luas: Dalam arti sempit, manajemen berarti mengelola pekerjaan kantor. Arti Bestuur di Belanda dimaksudkan dalam arti manajemen, sedangkan Bestuuri di Indonesia sangat penting dalam gerakan aksi domestik yang sekarang dikenal sebagai "pegawai negeri" seperti di bekas Departemen van Binnenlands Bestuur.

Manajemen dalam arti luas dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu:

- a) Manajemen sebagai suatu proses dalam masyarakat.
- b) Manajemen sebagai suatu tipe aktifitas manusia.

Manajemen sebagai sekelompok orang bersama-sama saat ini fungsi yang disebutkan. Dengan kata lain, manajemen dapat dilihat :

- a. Sudut proses (manajemen sebagai suatu proses)
- b. Sudut fungsional (manajemen dalam arti operasional)
- c. Perspektif kelembagaan (institusional), manajemen dalam administrasi publik.

Belakangan, C.S.T menjelaskan. Kansil (198) tentang rumusan administrasi sebagai berikut: Dilihat dari proses, manajemen adalah suatu keseluruhan proses yang dimulai dari proses berfikir, proses pengaturan, proses mulai dari pencapaian tujuan hingga proses pencapaian tujuan tersebut. Untuk mencapai sesuatu tujuan, orang pertama-tama harus berpikir, kemudian mengatur dan mendefinisikan ketika tujuan ini tercapai, pencapaian itu sendiri mencapai tujuan. Semua fungsi ini dirangkum dalam satu definisi pengelolaan Dari sudut pandang operasional/tugas, manajemen berarti segalanya tindakan operasi yang tentu harus dilakukan secara sadar perusahaan (negara bagian) atau sekelompok orang yang mempunyai jabatan manajer atau administrator perusahaan. Logemann (1986: 77) mengutip Utrecht. bahwa : pengadilan tata usaha negara menyelidiki sifat, bentuk, dan akibat perbuatan undang-undang khusus apa pun yang harus dipatuhi oleh petugas dalam melaksanakan tugasnya mereka Victor Situmorang (1989: 10-11) menjelaskan aspek pengertian manajemen Negara dapat dibagi menjadi (empat) jenis administrasi publik yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yaitu: a. Fungsional: Administrasi publik adalah serangkaian tugas yang dilakukan

oleh pemerintah dan perangkat yang dikontrolnya. b) kelembagaan: administrasi publik adalah kumpulan jabatan dan satuan organisasi negara merupakan mesin negara yang dikendalikan dan dikelola secara langsung pemerintah C. Proses: Administrasi publik adalah serangkaian kegiatan perbuatan negara yang timbul atau timbul karena kehendak, peraturan pemerintah atau peraturan pemerintah. D. Hukum: administrasi publik adalah penegak dan/atau penyelenggara hukum dalam arti seluas-luasnya. Victor Situmorang kemudian menjelaskan, pemerintahan dilihat dari sudut pandang maka tugas administratif sebagai tugas hukum terdiri atas: a. Penertiban administrasi yaitu penetapan tata tertib administrasi dalam bentuk peraturan Pemerintah, keputusan presiden, peraturan menteri dll administratif, yaitu berupa penafsiran, penjelasan, petunjuk atau arahan tentang implementasi undang-undang tersebut. (b) administrasi, yaitu pelaksanaan kekuasaan yurisdiksi formal negara atas orang-orang yang tinggal di negara bagian tersebut dan atas segala sesuatu yang penting ada di wilayah negara untuk menyelenggarakan administrasi publik pada kenyataannya, penggunaan kekuatan ini adalah untuk mencapai dan mencapai secara hukum segala sesuatu yang merupakan tugas, tugas, kewajiban atau tujuan kedudukannya dalam mengatur kehidupan masyarakat. C. Polisi administratif saat itu pemolisian langsung berupa pemeriksaan dan jaminan kepolisian, serta pengamanan berupa pembinaan dan pelatihan hadirin D. Penyelesaian sengketa administratif yaitu konsiliasi perkara atau perselisihan yang tidak dapat diselesaikan melalui pengadilan Keadilan, yaitu urusan administratif. Hukum adalah landasan terpenting untuk menjamin kehidupan prinsip ketertiban dan disiplin untuk menjamin ketertiban dan menjamin rasa kemandirian, rasa aman dan ketertiban. Hukum menjadi atap bagi segala tindakan dan perilaku manusia untuk mencapai prinsip perlindungan manusia. Dalam harmoni Philipus M. Hadjon dkk (2002: 27) memaparkan gagasan sanksi ini id: Hukuman memainkan peran penting dalam hukum administrasi hukum pidana Perbedaan antara hukuman administratif dan hukuman pidana dapat dilihat dengan tujuan menjatuhkan sanksi. Sanksi administratif diperkirakan akan terjadi atas pelanggarannya, sedangkan pelanggarnya dikenakan sanksi pidana memberikan hukuman berupa kesedihan. Sanksi administratif diperkirakan untuk: pelanggaran dihentikan. Hakikat sanksi adalah pengertian “pengganti”. kembali ke keadaan semula. Selain itu, perbedaan antara hukuman pidana dan Sanksi administratif merupakan tindakan perlindungan hukum. Sanksi administratif pejabat pemerintah melaksanakannya tanpa prosedur yang sah, pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana pada saat persidangan keadilan Mendukung klaim Philipus M Hadjon, dkk (2002: 27-28) diatas masih dalam ulasan yang sama tentang administrasi demikian dikutip dalam Van Wijk- Konijnenbelt dalam bukunya Hoodfdstukken van Administratief recht, 19 8, p.1 sebagai berikut: Hukum Administrasi, hukum tata

pemerintahan semuanya menyangkut administrasi, bestuur, besturen. Secara umum dapat dikatakan: Hukum administrasi merupakan instrument yuridis bagi penguasa untuk secara aktif terlibat dengan masyarakat dan pada sisi lain hukum administrasi merupakan hukum yang memungkinkan anggota masyarakat mempengaruhi penguasa dan memberikan perlindungan terhadap penguasa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hukum adalah landasan terpenting untuk menjamin kehidupan prinsip ketertiban dan disiplin untuk menjamin ketertiban dan menjamin rasa kemandirian, rasa aman dan ketertiban. Hukum menjadi atap bagi segala tindakan dan perilaku manusia untuk mencapai prinsip perlindungan manusia. sanksi merupakan bagian penting dalam pengambilan keputusan di bidang hukum, juga di bidang hukum pengelolaan Secara umum, tidak ada gunanya menambah tanggung jawab atau dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur larangan terhadap warga negara untuk mencoba ketika sistem tidak mematuhi aturan perilaku upaya pemerintah (jika ada). Lalu ada penegakan sanksi pemerintah bertindak sebagai keputusan (peraturan) yang memberatkan. Belastende Beschkking. Hal ini membawa serta sifat (esensi) sanksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Debora Angelia Pardosi, Peran Jabatan Fungsional Auditor Terhadap Peningkatan Kinerja Birokrat Di Lingkungan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 2, 2018.
- Ernst. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Bandung, 1960.
- H. A. Muin Fahmal,. Peran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Yogyakarta, 2006.
- Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Jakarta. 1993.
- Lili Rasjidi dan B, Arief Sidarta, filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya, Bandung. 1989.
- M. Solly Lubis, Hukum Tata Negara, Bandung, 2002.
- Miriam Budiarto, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta. 1988.
- Muhammad Afif, Penemuan Hukum Oleh Hakim Terhadap Kasus Carok Akibat Sengketa Tanah Dalam Masyarakat Madura, Soumatera Law Review, Volume 1, Nomor 2, 2018.

Philipus M Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Adminstrasi Negara, 1997.

Ridwan H. R., Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta, 2002.

S.F. Marbun, dkk., Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta, 2001.

Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Bandung, 1985.

Sudargo Gautama, Pengertian Tentang Negara Hukum, Bandung, 1983.

Suwoto Mulyosudarmo, Peralihan Kekuasaan; Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Newaksara, Jakarta, 1997.